

PERUBAHAN KEEMPAT – KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KUNINGAN – PENETAPAN KETUA PPK
SEKABUPATEN KUNINGAN

2023

Kpt 668 Tahun 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KUNINGAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; kemudian terdapat perubahan susunan Ketua dan pembagian Divisi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ciawigebang berdasarkan Rapat Pleno PPK Ciawigebang yang dituangkan dalam Berita Acara PPK Ciawigebang Nomor : 352/PP.05.1-BA/3208.10/2023; kemudian untuk kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan Ciawigebang perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Kuningan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PERPPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; KPT KPU Kabupaten Kuningan No. 43 Tahun 2022.

 - Keputusan Ini Menetapkan Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Kuningan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 7 Desember 2023